



**PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**TAJUDDING DG NGAWING**, lahir di Pangkep pada tanggal 01 April 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, RT/RW : 003/004, Kelurahan Bonto, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 1 September 2021, dibawah Register Nomor: 14 0/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pangkajene pada tanggal 02 April 1970 dan diberi nama TAJUDDIN yaitu anak dari pasangan suami istri TAMANGKING dengan MASNIA;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, yakni nama, tempat, tanggal,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Sgm



dan tahun lahir Pemohon yang tertera yaitu TAJUDDING DG NGAWING, lahir di Pangkep tanggal 01-04-1968 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **TAJUDDIN, lahir di Pangkajene tanggal 02-04-1970** sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) milik Pemohon;

4. Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, juga terdapat kekeliruan penulisan identitas nama ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, dimana nama ibu Pemohon yang tertera yaitu MASNIAH adalah keliru/salah, dan yang sebenarnya adalah **MASNIA** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ibu Pemohon;
5. **Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon juga ingin melakukan perbaikan data penulisan tempat lahir dan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dimana yang tertera yaitu Pemohon lahir di Pangkep dan nama ayah TAMA adaiah keliru/salah, dan yang sebenarnya adaiah Pemohon lahir di Pangkajene dan nama ayah TAMANGKING** sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) milik Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keiara, Kabupaten Jeneponto, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa (nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir) Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yaitu TAJUDDING DG NGAWING, lahir di Pangkep tanggal 01-04-1968 adaiah keliru/salah dan yang sebenarnya adaiah **TAJUDDIN, lahir di Pangkajene tanggal 02-04-1970** sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Sgm



(SMEA) milik Pemohon;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa (nama ibu) Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu MASNIAH adaiah keliru/salah, dan yang sebenarnya adaiah **MASNIA** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ibu Pemohon;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa (tempat lahir dan nama ayah) Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon yaitu Pemohon lahir di Pangkep dan nama ayah TAMA adaiah keliru/salah, dan yang sebenarnya adaiah Pemohon lahir di Pangkajene dan nama ayah **TAMANGKING** sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) milik Pemohon;
5. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon atas nama Tajuddin Dg. Ngawing, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Tajuddin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMEA atas nama Tajuddin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MASNIA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Sgm



6. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perbaikan Identitas at as nama Tajuddin, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan akta Nikah Pemohon dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan Saksi dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, RT/RW : 003/004, Kelurahan Bonto, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon yakni yang benar yaitu nama **TAJUDDIN, lahir di Pangkajene tanggal 02-04-1970, nama ibu MASNIA dan nama ayah TAMANGKING** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor 06.OC.OS0146210 milik Pemohon serta Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor : 100/40/SKET/KBB-SO-VI/2021, tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bonto-Bontoa atas nama Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah pemohon untuk kelengkapan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perbaikan identitas ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Pemohon yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, RT/RW : 003/004, Kelurahan Bonto, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPperdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwasetelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut,telah tampak dengan sangat jelas bahwa nama Pemohon adalah TAJUDDIN (vide alat bukti Surat P-1 s/d P-6)akan tetapi terjadi kesalahan Penulisan dalam kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon ( vide alat bukti suratP-2 dan P-5)yang benar yaitu nama **TAJUDDIN, lahir di Pangkajene tanggal 02-04-1970, nama ibu MASNIA dan nama ayah TAMANGKING** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor 06.OC.OS0146210 milik Pemohon serta Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor : 100/40/SKET/KBB-SO-VI/2021, tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bonto-Bontoa atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dandihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang

Halaman 5 dari 8Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakusebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SMEA) Pemohon dan dalam surat keterangan perbaikan data dari Kelurahan Bonto-Bontoa Kabupaten Gowa sudah tercantum nama Pemohon TAJUDDIN, akan tetapi dalam Kutipan Akta nikah Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, nama Ayah dan nama Ibu Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan tersebut, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran dari pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas yang terdapat di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yang benar yaitu nama **TAJUDDIN, lahir di Pangkajene tanggal 02-04-1970, nama ibu MASNIA dan nama ayah TAMANGKING** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor 06.OC.OS0146210 milik Pemohon serta Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/40/SKET/KBB-SO-VI/2021, tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bonto-Bontoa atas nama Pemohon;

- Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa serta Perbaikan Identitas di Kutipan Akta Nikah Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kelara Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **1 September 2021** oleh kami **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasma,S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

**Hasma, S.E., S.H.**

Hakim,

TTD

**Ristanti Rahim.,S.H., M.H.**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 80.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h	Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)